

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah “berbelanja”, baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, untuk penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada Masyarakat maupun untuk diserahkan kepada Masyarakat. Seluruh belanja pemerintah adalah merupakan pelaksanaan dari rencana kerja pemerintah (Pusat/Daerah) yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran dan diajukan ke Legislatif untuk mendapatkan persetujuan dari (DPR/DPD) mengenai APBN/APBD untuk pelaksanaan biaya anggaran dalam pengadaan Barang/Jasa.<sup>1</sup>

Istilah resmi yang digunakan dalam peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang disingkat Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia ada beberapa cara untuk melaksanakannya. Tentunya proses tersebut harus sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan perpres nomor 54 tahun 2010. Pelaksanaan tender biasanya dilakukan oleh pemerintah (Pusat/Daerah) untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>2</sup>

Dalam Pengadaan Barang/Jasa pemilihan tender diberlakukan prinsip-prinsip. Hal tersebut sudah diatur dalam perpres nomor 54 tahun 2010 Pasal 5, yaitu;

- a) Efisien
- b) Efektif
- c) Transparan
- d) Terbuka
- e) Bersaing
- f) Adil/tidak diskriminatif, dan
- g) Akuntabel.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Kuncoro, CERT SCM (ITC) *Cara benar, mudah, & Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta: Wahyumedia), hlm 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, LN Tahun 2021 Nomor 63.

Dengan demikian, sudah sangat jelas apabila dalam proses penyeleksian tender bertentangan dengan poin-poin tersebut maka pemilihan tender dianggap gagal. Selain itu pelaksanaan tender itu adalah mencari penyedia yang benar-benar terqualifikasi, memenuhi syarat serta memiliki barang yang dibutuhkan pemerintah atau klien. Dalam pengadaan barang/jasa terdapat banyak sekali jenis dalam pemilihan tender. Tentunya hal tersebut sudah secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 1 bahkan dalam perubahan terakhir pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 masih sama.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dari ketentuan pasal 22 tersebut dapat diketahui unsur-unsur persengkongkolan tender adalah:

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha
2. Adanya persengkongkolan;
3. Terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan
4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia ingin sekali mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dalam pelaksanaan pemilihan tender. Hal itu terbukti dengan Adanya KPPU serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah agar indikasi mengenai persengkongkolan atau persaingan usaha tidak sehat mampu terindikasi dengan baik.

---

<sup>4</sup> Hukum Online, “Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Yang Tindakan Anti Persaingan Sehat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-anti-persaingan-sehat-hol18357/>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

Dalam praktek mengenai tender dan persengkongkolan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai instansi yang berwenang dalam hal ini telah menemukan kasus Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus tersebut telah diputus pada Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020.

Berdasarkan kasus dan dokumen tender terdapat 36 perusahaan yang mendaftar untuk memenangkan tender tersebut. Pendaftaran dan *download* dokumen pengadaan berlangsung dari tanggal 6 -12 April 2018. Pihak pokja memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang berminat untuk memasukan penawaran sejak tanggal 11-13 April 2018. Akan tetapi, pihak pokja hanya menerima 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran,yaitu;

1. PT Kurniadjaja Wirabhakti
2. PT Dian Sentosa
3. PT Mahakarya Tunggal Abadi

Dari ketiga Perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi ialah, PT Kurniadjaja Wirabhakti, yaitu Rp42.899.929.000. Sedangkan 2 penawaran dari PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi tidak lolos karena tidak menyampaikan pekerjaan yang disubkontrakan. Akhirnya, pada 26 april 2018 dilakukan penandatanganan kontrak panitia pemilihan kecamatan (ppk) dengan PT Kurniadjaja Wirabhakti sebagai pemenang tender.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya HPS adalah supaya harga atau nilai proyek tersebut dalam batas kewajaran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah. Pada prinsipnya HPS tidak rahasia, dengan demikian dapat diumumkan (seyogyanya diumumkan pada saat pemberian penjelasan dokumen lelang. Sedangkan rincian perhitungan biaya HPS tersebut harus diembargo pengguna Barang/Jasa hingga selesainya proses pengadaan (Penandatanganan Kontrak).<sup>5</sup>

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 antara terlapor II dan III. Mereka diduga seperti dengan secara sengaja tidak meng-*upload* dan

---

<sup>5</sup> Dwi Sunar Prasetyo, *Kiat-kiat Hebat Bisa Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Beragam Instansi Pemerintah*, ed 7, (Yogyakarta: Bukubiru, 2011), hlm 53.

melengkapi dokumen pekerjaan yang disubkontrakan. Dalam penejelasananya Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui bahwasanya perilakunya melanggar, selain itu juga Terlapor II dan III tidak mendapat perlakuan istimewa dari pihak POKJA dan dalam penyusunan dokumen penawaran bukan atas kordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya menghimbau Terlapor II untuk mengikuti pekerjaan tersebut. Begitupun antara Terlapor II dan III. Diketahui Terlapor II berkomitmen dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat "*Majelis komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukannperubahan prilaku setelah laporan Dugaan pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor*". Kemudian, diduga bahwa dokumen dari terlapor I, II, III dibuat oleh orang yang sama. Tentu pihak investigasi menemukan indikasi persaingan tidak sehat yang diatur dalam (Pasal 83 e) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010.

Persekongkolan secara vertikal juga diduga pada Pokja diduga bersekongkol dan mengistimewakan. Akan tetapi, Pokja bahwasanya ia tidak melakukan persengkongkolan dan tidak mengistimewakan terlapor I. Pihak PT Kurniadjaja Wirabhakti beranggapan sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak Pokja dari awal tahap mengikuti tender sampai ditetapkan sebagai pemenang tender. Pokja juga tidak mengenal semua terlapor baik PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. Pokja menganggap bahwasanya tidak mengugurkan PT Kurniadjaja Wirabhakti karena telah mensubkontrakan pekerjaan utama dan lolos dalam evaluasi teknis. Selain itu, Pokja menggunakan sistem lelang, yaitu sistem lelang gugur sesuai Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peratutan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melakukan evaluasi penawaran dengan metode pasca kualifikasi dengan tahapan evaluasi yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Faktanya hanya PT Kurniadjaja Wirabhakti yang lulus pada tahap penyeleksian tersebut.

Pada hal lain baik dari baik PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi sebelum kasus ini terjadi tidak pernah melakukan prilaku yang tidak terpuji maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berikut ini adalah nilai penawaran dari masing-masing Terlapor, yaitu :

1. PT Kurniadjaja Wirabhakti Rp42.899.809.000 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
2. PT Dian Sentosa Rp43.030.922.000 (empat puluh tiga miliar tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
3. PT Mahakarya Tunggal Abadi Rp43.161.337.000 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Nilai hps yang telah ditetapkan pihak pokja Rp43.465.678.000 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dari rincian penawaran tersebut seakan-akan mendekati biaya hps yang telah ditetapkan tender. Padahal PT Kurniadjaja Wirabhakti benar-benar memperhitungkan atas dasar perhitungan dan pertimbangan tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga Ketika biaya penawaran mendekati biaya HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh baik PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. Jika dilihat sekilas nominal penawaran dan HPS memang hampir saling mendekati. Padahal baik dari masing-masing baik PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi memang sudah memiliki perhitungan sendiri dalam menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Terlapor IV sebagai Pokja tentunya tidak menganggap ada persengkongkolan karena mengingat bahwa dalam menetapkan HPS bukan menjadi kewenangan dari Pokja. Melainkan berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pun masih sama, Bahwasannya merupakan kewenangan dari Pejabat Komitmen (PPK) untuk Menyusun dan menetapkan HPS. Jadi pada intinya bukan kelalaian ataupun perlakuan istimewa khususnya Pokja kepada baik PT Kurniadjaja Wirabhakti dalam meloloskan penawaran nilai HPS, Serta dokumen-dokumen yang dimasukan baik dari PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, karena tender merupakan bagian dari salah satu sistem jual beli maka dari itu syarat dan rukunnya harus sesuai. Akan tetapi, dalam tender atau lelang tentunya ada unsur-unsur yang tidak boleh dilanggar. Dalam pandangan

---

<sup>6</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan Nomor: 28/KPPU-I/2020", hal. 34.

syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk memperkaya kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa, selama cara yang masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Menurut pandangan Islam pun tender hukumnya *Mubah/boleh*. *Muzayadah* berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah*, berarti bertambah, sehingga lafadz *muzayadah* memiliki arti saling menambahi (orang-orang saling menambahi nilai harga penawaran suatu barang).<sup>7</sup>

Namun, dalam Islam tentunya tidak boleh ada unsur, yaitu:

1. Persengkongkolan,
2. Kelalain,
3. Islam juga melarang memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya,
4. Dan sudah jelas Islam melarang untuk mencari rezki yang haram.<sup>8</sup>

Hadistnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا  
لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

“wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezki. sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezkinya lengkap sekalipun Allah melambatkan dirinya. bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezki. ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram” HR. Ibn Majah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan tender dan lelang (*muzayadah*) pun dalam hukum fiqih muamalah tidak termasuk dalam praktik riba dan hukumnya boleh/mubah. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah Penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau penyedia Barang/Jasa. Jika dilakukan oleh pembeli maka

<sup>7</sup> Khofiyani Nida and Ashif Az Zafi, “PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 1, 2020): 221, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>.

<sup>8</sup> Nurul Hidayah Siregar, “Analisis Hukum Terhadap Objek Lelang Musyarakah Mutanaqisah Pada Kasus Putusan Nomor 2026/Pdt.G/2015/PA.Mdn Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN/MUI/XI/2008 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan),” *Skripsi Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: UINSU, 2023), Tidak Dipublikasikan, hlm.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Ibn Majah Al-Qazwini. Sunan Ibn Majah terj. Abdullah Shonhaji* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2004), h 232.

yang bertambah adalah penurunan tawaran. Praktek *muzayadah* bisa saja menjadi haram apabila saat barang/jasa sudah didapati dan sudah menjadi hak orang lain, tetapi masih dijual atau dibeli kepada orang lain. At-thawawi menyebutkan riwayat dari mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas, W. 104H), MUJAHID mengatakan:

لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ  
يَسُومُ هَذَا وَهَذَا  
فَأَمَّا إِذَا خَلَا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ

Artinya:

*“tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawar lagi.”* (Syarh Ma’ani al-atsar, No. 3936).<sup>10</sup>

Dalam Islam pun dikelompokkan menjadi dua, yaitu jual beli yang dihalalkan dan jual beli yang diharamkan karena beberapa hal. Salah satunya ialah jual beli *Najasy*. Pengertian *Najasy* sendiri ialah rekayasa dalam harga dengan tujuan memenangkan atau mendapat keuntungan secara curang. Dalam *Najasy* juga tentunya dilakukan permintaan/penawaran palsu yang dibuat seolah-olah harga yang dipasangkan itu ialah harga yang benar-benar ditawarkan atau dimintakan. Dalam kasus tender pun biasanya ditemukan persengkokolan antara sesama pelaku usaha. Padahal sudah jelas dalam hadist yang menjadi landasan larangan praktik *Najasy* yang diriwatkan oleh Ibnu Umar Radiyallahu’Anhuma

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش

*“nabi shallallahu ‘alaihi wasalam melarang praktik jual beli najasy”* (HR Bukhari, dengan nomor hadist 2035).<sup>11</sup>

Dalam *Najasy* juga tentunya dilakukan permintaan/penawaran palsu.yang dibuat seolah-olah harga yang dipasangkan itu ialah harga yang benar-benar ditawarkan atau dimintakan. Dalam Islam juga seharusnya setiap tugas ataupun

<sup>10</sup> DJKN Kemenkeu, “*Pandangan Fikih Muamalah Dalam Praktek Bai’ Al Muzayyadah (Lelang)*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-cirebon/baca-artikel/15620/Pandangan-Fikih-Muamalah-Dalam-Praktek-Bai-Al-Muzayyadah-Lelang.html>, diakses pada tanggal 23 September 2023.

<sup>11</sup>NU Online, “*Akad Lelang Barang dan Lelang Proyek dalam Islam*”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqw>, diakses pada tanggal 23 September 2023.

pekerjaan yang diberikan kepada siapapun harus diberikan kepada orang yang Amanah dan ahli dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Karena jika tidak tentunya hal yang dilakukan tersebut akan hancur, hal ini sesuai dengan hadist. Dari abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ  
 بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي  
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ  
 قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ  
 الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*"jika amanat telah disia-siakan,tunggu saja kehancuran terjadi."Ada seorang sahabat bertanya;bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab;"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. BUKHARI No. 6015).<sup>12</sup>*

Untuk itu dalam jual-beli Barang/Jasa selain tidak boleh ada persengkokolan, unsur kelalain dan menyerahkan tugas kepada bukan yang ahlinya atau tidak amanat dalam melaksanakan tugas juga diharamkan. Karena bagaimana mungkin bisa menjalankan ketentuan Allah kalau dia tidak mengerti hal-hal yang Allah larang.

Dengan demikian Pengadaan Barang/Jasa melalui proses tender dan juga pelelangan dalam pandangan Islam hukumnya boleh/mubah dan diperbolehkan.Akan tetapi, dalam pelaksanaanya tidak boleh melanggar unsur-unsur yang sudah diatur dalam syariat Islam.Lain daripada itu Pengadaan Barang/Jasa juga harus dan tidak boleh melanggar UU NOMOR 5 TAHUN 1999 dan PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin menngangkat topik mengenai **“Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 Ditinjau**

---

<sup>12</sup> Jabar Kemenag, *”Mimbar Dakwah Sesi 43: bila amanah telah disiaikan”*  
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-43-bila-amanah-telah-disiasiakan>, diakses pada tanggal 23 September 2023.



**dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU-I/2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pegadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Komisi Perngawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pegadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penetapan terhadap pengadaan paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020.
3. Untuk menganalisis tentang pandangan Islam terhadap pengadaan paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat luas, Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi informasi dan perbendaharaan keilmuan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan bagi kalangan akademisi pada khususnya dalam bidang tender yang terdapat di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan pengetahuan kepada Masyarakat dan pemerintah dalam menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat undang-undang ,para penegak hukum dan yang laiinya.dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan persengkongkolan tender dalam persaingan usaha.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu penulis menjadikan kerangka

konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak indentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>13</sup>
2. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>14</sup>
3. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.<sup>15</sup>
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>16</sup>
5. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. (Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembongkaran, dan Pembangunan Kembali suatu bangunan).<sup>17</sup>
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN Tahun 2021 Nomor 63.

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN Tahun 2021 Nomor 63.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Agus Kuncoro, CERT SCM (ITC), *Op.cit.*, hlm 7.

<sup>18</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN Tahun 2021 Nomor 63.

7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistem hukum, penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian Sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.<sup>20</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder peraturan terkait dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahabn kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan putusan KPPU **Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020**.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 51.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 12.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.terdiri dari literatur hukum berupa hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.

#### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang dipergunakan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulis ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan Pustaka.studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis sebagai pelengkap data sekunder.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini dalam menganalisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk mempermudah dalam proses pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi beberapa bab yang beberapa diantaranya terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan penguraian dari tinjauan umum.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hlm 37.

**BAB III** merupakan penguraian tentang pembahasan dan jawaban atas pertanyaan-pernyataan yang disebutkan dalam BAB I dalam rumusan masalah.

**BAB IV** merupakan bab yang merupakan pembahasan mengenai pandangan Islam.

**BAB V** merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang mencakup ringkasan dari seluruh bab.